

BUKU AJAR

HUKUM PAJAK

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BUKU AJAR

HUKUM PAJAK

Oleh: Firmansyah, S.I.P., M.H.



BUKU AJAR

HUKUM PAJAK

ISBN:

Penulis: **Firmansyah, S.I.P., M.H.**

Editor:
Sainul, S.H., M.A.

Sampul dan Tata Letak: Tim CV. IQRO'
Cetakan Pertama, 2022
21,01 cm X 29,7 cm
130 halaman

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Penerbit: CV. IQRO, alamat: Jl. Jenderal A. Yani No.157 Iring
Mulyo Kota Metro, Lampung, Telp: 0821 8023 0172, web:
iqrometro.co.id, e-mail: team@iqrometro.co.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat kepada penulis untuk menyusun bahan ajar ini.

Materi yang dipilih untuk disajikan dalam bahan ajar ini disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang dipandang perlu untuk dikuasi oleh para mahasiswa dalam rangka untuk membekali diri agar dapat bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagaimanapun juga, bahan ajar ini hanya dimaksudkan sebagai pengantar dan masih perlu dikembangkan, sehingga mahasiswa tidak terlepas dari kewajiban untuk tetap mempelajari peraturan-peraturan yang terbaru, literatur dan sumber lainnya.

Dengan adanya keterbatasan, baik kemampuan maupun kesempatan, penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari pihak manapun sebagai bahan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan bahan ajar ini.

Akhirnya, harapan kami semoga bahan ajar ini dapat memberikan masukan dan kontribusi positif dalam rangka kegiatan proses belajar mengajar yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro. Amin.

Metro, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

BAB 1 SEJARAH PAJAK.....	1
A. Terbentuknya Negara.....	1
B. Fungsi Pemerintah	2
C. Hubungan Negara dan Warga Negara	4
D. Sejarah Pemungutan Pajak	5
BAB 2 SUMBER PENERIMAAN NEGARA	11
A. Bumi, Air, dan Kekayaan Alam	11
B. Pajak-Pajak, Bea dan Cukai	12
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (<i>Non-Tax</i>).....	13
D. Hasil Perusahaan Negara.....	14
E. Sumber-Sumber Lain	14
BAB 3 PAJAK DAN HUKUM PAJAK	19
A. Hukum Pajak.....	19
B. Pajak	22
C. Fungsi Pajak.....	23
D. Retribusi	24
E. Sumbangan.....	25
F. Zakat/Sumbangan Keagamaan	25
G. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tatahan Hukum Nasional	25
BAB 4 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	29
A. Pancasila dan Pajak	29
B. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	30
C. Yurisdiksi Pemungutan Pajak	32
BAB 5 JENIS PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK.....	35
A. Penggolongan Jenis Pajak	35
B. Sistem Pemungutan Pajak	38

BAB 6 PENAFSIRAN HUKUM PAJAK	43
A. Metode Penafsiran	43
B. Kekosongan Hukum	48
BAB 7 TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK.....	52
A. Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak.....	52
B. Jenis-jenis Tarif Pajak	52
BAB 8 UTANG PAJAK	59
A. Pengertian.....	59
B. Sebab Timbulnya Utang Pajak	60
C. Penetapan dan Ketetapan	63
BAB 9 PENAGIHAN PAJAK	66
A. Pengertian.....	66
B. Sifat Utang Pajak.....	67
C. Tata Cara penagihan Pajak.....	69
D. Pencairan Tunggal Pajak (Penghapusan Piutang Pajak).....	82
BAB 10 PERADILAN ADMINISTRASI PAJAK.....	87
A. Pengertian.....	87
B. Kedudukan pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan.....	88
C. Sengketa Pajak	90
BAB 11 TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.....	104
A. Pengertian Tindak Pidana	104
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	104
C. Pengertian Tindak Pidana Pajak.....	106
D. Penyidikan Tindak Pidana Pajak	106
E. Penuntutan.....	108
BAB 12 KESADARAN DAN KEPATUHAN KEWAJIBAN	111
A. <i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Pajak)	111
B. Pentingnya Kepatuhan Kewajiban Perpajakan	112
C. Hambatan Pemungutan Pajak.....	114
D. <i>Tax Amnesty</i> dan <i>Sunset Policy</i>	114
BAB 13 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SERTA PERLUNYA	
TAX TREATY.....	118
A. Pengertian Pajak Berganda.....	118

B. Sebab Terjadinya Pajak Berganda Internasional	119
C. Cara Penghindaran Pajak Berganda	120
DAFTAR PUSTAKA	125
BIODATA PENULIS	127

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a.....	61
Tabel 7.2 Contoh Tarif Pajak Degresif	62
Tabel 7.3 Contoh Tarif Pajak Proporsional	62

SINOPSIS

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro adalah mahasiswa di bawah naungan Kementerian Keagamaan yang nantinya lulusannya akan ditempatkan di instansi pemerintah. Ketika menimba ilmu, mahasiswa diharapkan dapat fokus dalam menekuni pendidikannya karena pada masa yang akan datang mahasiswa akan ikut berperan sebagai bagian dari pejabat pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu para mahasiswa sudah seharusnya: Memahami masalah pengantar perpajakan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah perpajakan lebih jauh; Memahami ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar pemungutan pajak; Memahami alasan-alasan mengapa harus ada pemungutan pajak dalam kehidupan bernegara; Mengetahui peran dan fungsi pajak dalam pembangunan; dan tentunya Mengetahui sejarah pengenaan pajak di Indonesia. Setelah mempelajari mata kuliah Hukum Pajak, para mahasiswa diharapkan mampu: Berperan aktif maupun pasif dalam pengembangan ilmu perpajakan; Menganalisis secara benar dan rasional permasalahan di bidang perpajakan; dan Hukum Pajak dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya demi kemaslahatan keuangan negara.

Buku ajar Hukum Pajak mengulas tentang berbagai macam materi yang disajikan selama proses pembelajaran dalam satu semester. Materi-materi tersebut telah dirancang khusus dengan beberapa capaian yang akan dituju. Sehingga diharapkan akan menghantar kan para mahasiswa memahami tentang ilmu hukum perpajakan di Indonesia. Materi disajikan secara lugas dan singkat sehingga mempermudah dalam memahaminya.